EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA DUKUH DEMPOK

SKRIPSI

Oleh:

Alfan Nur Mashuri
NIM : 214102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA DUKUH DEMPOK

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Alfan Nur Mashuri
NIM : 214102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA DUKUH DEMPOK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Alfan Nur Mashuri
NIM : 214102030024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 198801112020122006

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA DUKUH DEMPOK

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar {S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu

Tanggal: 24 Juni 2026

Tim Penguji:

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, , M.H.	**Irham Bashori Hasba, M.H.**
NIP. 198804192019031002	**NIP. 198512132005031005**

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل: ٩٠)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Qs. An-Nahl:90).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2015)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan dalam menyelesaikan pendidikan ini bukanlah hal yang mudah, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Halim dan Ibu Siti Muhayanah, sebagai wujud rasa hormat, kasih sayang, dan ungkapan terima kasih yang mendalam. Terima kasih atas doa, cinta, pengorbanan, dukungan, serta bimbingan yang senantiasa diberikan sejak penulis kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak penulis, M. Efrendi, dan adik penulis, Miftahus Surur, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan kepada kalian semua.
3. Almamater tercinta, Uin Khas Jember, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan memperoleh banyak pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Semoga Uin Khas Jember terus melahirkan generasi yang berilmu, bermanfaat, dan mampu mengharumkan nama almamater.
4. Sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan, motivasi, perhatian, dan kebersamaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

telah diberikan kepada penulis selama ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Adapun penelitian ini membahas mengenai efektivitas Program Tilik Desa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian hukum terkait pelayanan dan akses keadilan bagi masyarakat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, arahan, serta motivasi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan dukungan dalam proses akademik penulis.
3. Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan serta motivasi selama penyusunan skripsi.
4. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, serta pengarahan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis selama menjalani studi di bangku perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Para informan dan narasumber penelitian yang telah membantu penulis dengan memberikan data, informasi, dan penjelasan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Semua penulis dan penyusun buku, jurnal, maupun referensi ilmiah lainnya yang menjadi sumber rujukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Jember, 10 Mei 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Alfan Nur Mashuri**,** 2025: *Efektivitas Pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam Meningkatkan Akses Keadilan Masyarakat Desa Dukuh Dempok."*

Kata Kunci: Program Tilik Desa, Pengadilan Negeri Jember, akses keadilan, pelayanan hukum, efektivitas.

Program Tilik Desa merupakan inovasi pelayanan hukum yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jember untuk mendekatkan akses pelayanan peradilan kepada masyarakat desa. Program ini hadir sebagai solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum, seperti keterbatasan jarak, biaya, waktu, serta rendahnya pemahaman hukum. Melalui pelayanan hukum yang dilaksanakan secara langsung di desa, masyarakat diharapkan memperoleh akses keadilan yang lebih mudah, cepat, sederhana, dan terjangkau.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan? 2. Bagaimana efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan? 3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan. 2. Menganalisis efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan. 3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mengkaji peran norma sosial dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Program Tilik Desa telah berjalan melalui koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dan pemerintah desa serta pelayanan hukum secara langsung di desa. 2. Program Tilik Desa cukup efektif dalam meningkatkan akses keadilan melalui kemudahan pelayanan dan penyederhanaan prosedur hukum. 3. Keberhasilan program didukung oleh kerja sama antarinstansi dan kemudahan pelayanan, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan sarana serta rendahnya partisipasi sebagian perangkat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

SAMPUL **i**

PERSETUJUAN **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah 11

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 30

BAB III METODE PENELITIAN **44**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 38

B. Lokasi Penelitian 39

C. Subjek Penelitian 39

D. Teknik Pengumpulan Data 41

E. Analisis Data 44

F. Keabsahan Data 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G.Tahap-Tahap Penelitian47

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA56

A.Gambaran Umum Objek Penelitian49

B.Penyajian Data dan Analisis.....60

C.Pembahasan Temuan.....74

BAB V PENUTUP.....86

A.Kesimpulan86

B.Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peradilan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan melalui lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara, yaitu pengadilan. Dalam praktiknya, proses penyelesaian perkara di pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Istilah pengadilan dan peradilan memiliki hubungan yang erat karena keduanya berasal dari kata dasar "adil". Peradilan mengacu pada proses penegakan hukum dan pencarian keadilan.[1] sedangkan pengadilan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi tersebut. Dengan demikian, pengadilan menjadi sarana utama dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara seseorang bertindak di depan pengadilan serta tata cara pengadilan dalam menjalankan kewenangannya guna menegakkan hukum perdata.[2] Dalam penyelesaian perkara perdata, tahap pembuktian menjadi salah satu bagian yang sangat penting karena melalui proses tersebut hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang disengketakan. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR,

[1] Aah Tsamrotul Fuadah, *Peradilan Agama di Indonesi*, Cet. I (Bandung: PT. Liventurindo, 2021), 2.

[2] Wirjono Prodjodikoro dalam Laila M. Rasyid, dkk, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 10.

Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 BW, yang meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari beberapa alat bukti tersebut, bukti surat sering kali menjadi alat bukti utama yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.[3]

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat turut memberikan pengaruh terhadap sistem pelayanan peradilan di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut adanya pembaruan dalam sistem administrasi maupun pelayanan persidangan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi peradilan kemudian melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi guna mendukung terwujudnya visi "Peradilan Indonesia yang Agung".

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan lembaga peradilan, seperti tingginya biaya berperkara, lamanya proses penyelesaian perkara, terbatasnya akses informasi pengadilan, jarak geografis masyarakat yang jauh dari kantor pengadilan, hingga adanya pungutan liar dalam administrasi perkara. Berbagai persoalan tersebut dinilai belum sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[4] Asas tersebut menekankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[3] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 135.

[4] Zil Aidi, "Implementasi E-coutd Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum", *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Vol. 49 No. 1 (2020) : 80. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991

bahwa proses peradilan harus dilakukan secara mudah, tidak berbelit-belit, cepat, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung berupaya melakukan pembaruan sistem pelayanan peradilan melalui penerapan kebijakan berbasis teknologi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai bentuk modernisasi pelayanan peradilan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum kepada masyarakat aecara elektronik yang menggantikan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik mengeluarkan sistem E-Court.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi peradilan (*justice reform*) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi perkara dan persidangan, sehingga tercipta pelayanan peradilan yang lebih modern, efektif, dan efisien.

Penerapan sistem E-Court telah dilaksanakan di berbagai lingkungan peradilan di Indonesia, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Jember sendiri mulai menerapkan sistem E-Court pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tahun 2021 sebagai bentuk peningkatan pelayanan hukum berbasis elektronik kepada masyarakat.

Selain itu, Pengadilan Negeri Jember juga menghadirkan inovasi pelayanan yang dikenal dengan nama TILIK DESA (Terintegrasinya Layanan dan Informasi kepada Desa). Program ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat desa serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan administrasi perkara di pengadilan. Pelaksanaan sistem E-Court melalui program Tilik Desa dilakukan dengan memanfaatkan media berbasis website yang hingga saat ini terus dikembangkan agar mampu memberikan pelayanan administrasi perkara elektronik yang lebih inovatif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang peradilan. Pengadilan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna mewujudkan pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, dan berbiaya ringan. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (E-Court).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Pengadilan Negeri Jember menghadirkan sebuah inovasi pelayanan publik yang diberi nama Terintegrasinya Inovasi Layanan dan Informasi kepada Desa (Tilik Desa). Program ini merupakan inovasi yang mengintegrasikan layanan administrasi perkara, informasi hukum, serta pelaksanaan persidangan elektronik dalam satu sistem berbasis teknologi informasi. Program Tilik Desa secara resmi diluncurkan pada 8 April 2022 dan digagas sebagai solusi atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, dalam memperoleh akses terhadap layanan peradilan.

Nama Tilik Desa dipilih karena kata *tilik* dalam bahasa Jawa berarti mengunjungi, menengok, atau mendatangi. Filosofi tersebut menggambarkan komitmen Pengadilan Negeri Jember untuk "mendatangi" masyarakat melalui pelayanan hukum yang hadir lebih dekat di desa-desa. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pengadilan untuk memperoleh informasi maupun layanan hukum. Kehadiran program ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan berupa jarak, biaya, dan keterbatasan informasi yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam mengakses keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pelaksanaan Program Tilik Desa dilakukan melalui kerja sama antara Pengadilan Negeri Jember dengan pemerintah desa serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Program ini tidak hanya memberikan pelayanan administrasi perkara, tetapi juga menyediakan edukasi hukum, konsultasi, serta pelaksanaan persidangan secara daring dari balai desa yang terhubung

langsung dengan Pengadilan Negeri Jember. Hingga kini, program tersebut telah dilaksanakan di berbagai desa di Kabupaten Jember dan terus dikembangkan sebagai bentuk pemerataan akses terhadap pelayanan hukum bagi masyarakat.

Adapun desa terapan Program TILIK Desa tersebar kurang lebih 100 desa di seluruh Kabupaten Jember, diantaranya desa-desa yang berhasil melaksanakan Program TILIK Desa ialah terletak di Kecamatan Silo pada Desa Silo dan Desa Sempolan, Kemudian di Kecamatan Sumberjambe Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberbaru, di Desa Yosorati, selanjutnya di Kecamatan Ambulu, Desa Andongsari dan yang terakhir terletak di Kecamatan Wuluhan yang terlaksana di Desa Dukuh Dempok yang merupakan lokasi sumber sarana penelitian peneliti, desa tersebut merupakan salah satu desa yang aktif, dan juga desa yang mandiri dalam praktek pelaksanaan Program TILIK Desa, meski letaknya jauh dari Pengadilan Negeri Jember, namun Desa Sumberpakem enggan tertinggal, terutama pada ranah perkembangan sistem pelayanan informasi dan komunikasi yang modern. Hingga saat ini program tersebut tetap berjalan dan perlu untuk di kembangkan kembali, agar menjadi lebih mudah dan praktis.[5]

Dalam penelitian ini, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut dikenal sebagai salah satu desa yang aktif mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik

[5] Lovea Romadhon, "*Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem ECourt Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023),6

berbasis digital serta memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Desa Dukuh Dempok juga pernah memperoleh apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Jember sebagai desa yang memiliki banyak inovasi pelayanan publik, sehingga dinilai memiliki kesiapan dalam mendukung pelaksanaan berbagai program kolaboratif, termasuk Program Tilik Desa. Kondisi tersebut menjadikan Desa Dukuh Dempok sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi Program Tilik Desa dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program Tilik Desa bekerja sama dengan perangkat desa di wilayah Jember dan diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan peradilan, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap proses keadilan. Tujuan utama dari program yang masih terus dikembangkan ini adalah agar masyarakat desa nantinya dapat mengakses dan menjalankan sendiri proses administrasi perkara tanpa harus selalu didampingi oleh petugas Tilik Desa maupun perangkat desa. Namun, sebelum program tersebut dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat, diperlukan tahapan prakondisi melalui implementasi Tilik Desa secara bertahap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Salah satu bentuk layanan dalam program ini ialah permohonan perubahan atau perbaikan nama pada akta kelahiran yang termasuk perkara sederhana dan diajukan oleh pemohon ke pengadilan negeri. Akta kelahiran sendiri merupakan akta autentik yang berfungsi sebagai bukti sah kelahiran seseorang dan diakui oleh negara. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan

pencatatan dalam akta kelahiran, hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya hak-hak seorang anak.

Kesalahan dalam akta kelahiran pada dasarnya masih dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, perubahan tersebut hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat redaksional, seperti perubahan nama, tanggal, atau tahun kelahiran. Hal ini dikarenakan akta kelahiran merupakan dokumen resmi negara yang tidak dapat diubah secara bebas sebagaimana dokumen biasa lainnya.

Judul ini dipilih karena adanya permasalahan dalam efektivitas program Tilik Desa yang dapat dipengaruhi salah satu faktor. Yaitu perangkat desa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yang seharusnya perangkat desa menjadi salah satu bentuk pelayanan publik dan kontrol sosial oleh pemerintah desa. Namun, kenyataannya perangkat desa tidak menjalankan program ini sebagaimana mestinya. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait komitmen, tanggung jawab, serta kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas program Tilik Desa dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Wuluhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan dan peningkatan program Tilik Desa di masa mendatang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, guna mempertegas arah dan tujuan penelitian, diperlukan adanya rumusan fokus penelitian yang

disusun secara jelas dan sistematis. Adapun fokus penelitian yang akan dianalisis serta dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan?
2. Bagaimana efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, khususnya dalam aspek pelaksanaan Program, Pendaftaran dan mekanisme pelayanan hukum kepada masyarakat desa.
2. Untuk menganalisis efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Program Tilik Desa di Desa Dukuh Dempok

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penulis, lembaga terkait, serta masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Teoritis

Upaya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks efektivitas pelaksanaan program tilik desa pengadilan negeri jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa (studi di kecamatan wuluhan).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi peneliti, tulisan ini menyajikan informasi yang komprehensif untuk mendukung penelitian lanjutan mengenai Program Efektivitas Desa di Pengadilan Negeri Jember serta penerapan konsep keadilan yang efisien. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan data terkini dan wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas program tersebut dalam mewujudkan akses keadilan yang cepat, mudah, dan murah. Sementara itu, bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemahaman yang lebih mendalam terhadap implementasi program, serta berkontribusi dalam pengembangan konsep keadilan yang terjangkau di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Berikut ini dipaparkan beberapa istilah penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman maupun penafsiran di antara para pembaca, terutama berkaitan dengan penelitian yang dibahas yang berjudul: "efektivitas pelaksanaan program tilik desa pengadilan negeri jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa (studi di kecamatan wuluhan)." Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective yang berarti berhasil atau tercapai dengan baik. Sementara itu, efektivitas berasal dari kata effectiveness yang memiliki makna tingkat keberhasilan, keefektifan, kemanjuran, maupun kemampuan dalam menghasilkan suatu tujuan. Efektivitas sendiri merupakan turunan dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif diartikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh, akibat, atau mampu menghasilkan tujuan yang diharapkan.[6] Dengan demikian, efektivitas adalah suatu keadaan yang mencerminkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 352.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

yang telah ditetapkan, yang ditandai oleh adanya keaktifan, daya guna, dan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan sasaran yang ingin dicapai, di mana efektivitas lebih menekankan pada hasil akhir dibandingkan prosesnya, berbeda dengan efisiensi yang fokus pada perbandingan antara input dan output.

Efektivitas dapat diukur dari sejauh mana rencana atau tujuan dapat direalisasikan secara maksimal, mampu membawa pengaruh atau perubahan, serta memberikan hasil yang bermanfaat, tepat waktu, dan memuaskan bagi pengguna atau penerima manfaat, sehingga dalam konteks organisasi, efektivitas tidak hanya dilihat dari keberhasilan mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga dari upaya atau proses yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan tersebut secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana secara sadar dan terencana.[7]

2. Program Tilik Desa

Tilik Desa merupakan bentuk integrasi layanan dan informasi inovatif yang menjangkau hingga tingkat dusun. Program ini hadir sebagai inovasi yang menekankan kerja sama serta sinergi antara Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dengan para pemangku kepentingan di desa guna mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui penggabungan

[7] Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi* (Bandung: Pusaka Setia, 2016), 244.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

layanan peradilan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyediaan media informasi yang terintegrasi dalam satu sistem aplikasi.

Program Tilik Desa hadir sebagai solusi bagi wilayah-wilayah di Kabupaten Jember yang memiliki jarak cukup jauh dari kantor pengadilan, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan hukum dan peradilan. Melalui kerja sama dengan perangkat desa, masyarakat diberikan kemudahan dalam mengakses maupun mengurus pelayanan administrasi perkara secara langsung dengan didampingi oleh petugas Tilik Desa bersama aparatur desa setempat. Program yang masih terus dikembangkan ini bertujuan agar masyarakat desa mampu menggunakan layanan tersebut secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan proses pengalihan peran dan kewenangan secara bertahap dari petugas Tilik Desa kepada perangkat desa hingga akhirnya masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik dan optimal.[8]

3. Keadilan

Akses keadilan masyarakat desa merujuk pada kemampuan individu dan kelompok di desa untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang tersedia, baik formal maupun informal. Akses Keadilan merupakan Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum. Ini mencakup kemampuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8]Ahmad Suryono, Kukuh Pribadi, Ery Alidafi Mukhtar, "Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember", 85-86.

masyarakat untuk mengakses institusi hukum yang tersedia, baik secara geografis, biaya, maupun waktu.

Ketersediaan Institusi dalam Negara harus memastikan adanya institusi penyelesaian masalah yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Aksesibilitas Proses penyelesaian masalah hukum harus dapat dijangkau oleh pencari keadilan, termasuk dalam hal biaya dan waktu. Proses yang Adil merupakan Penyelesaian masalah hukum yang harus mengikuti prinsip keadilan, minim dampak negatif, dan tidak melanggar hak asasi manusia.[9]

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : Bab ini juga menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu beserta landasan teori yang relevan dengan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan Program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Tim Penulis, "*Indeks Akses Terhadap keadilan di indonesia tahun 2021"*, (Jakarta: hal. 72. https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf di akses pada tanggal 01 maret 2025.

keadilan bagi masyarakat.

BAB III : Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan penelitian.

BAB IV : Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis dan dibahas secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

BAB V : Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian adalah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur yang relevan. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk memperoleh gambaran, informasi, serta perbandingan mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Oleh sebab itu, perlu dipaparkan beberapa hasil penelitian maupun kajian terdahulu yang berkaitan dengan Program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa, khususnya pada studi di Kecamatan Wuluhan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Skripsi, Lovea Ramadhan N.K.N, (2023), "Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem E-Court Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

 Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* yang meliputi asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Program Tilik Desa oleh Pengadilan Negeri Jember, serta sejauh mana program tersebut dapat memudahkan masyarakat desa dalam memperoleh layanan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berbasis sistem *E-Court*. Selain itu, peneliti juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip *Good Governance*, seperti kurangnya literasi hukum dan teknologi di kalangan masyarakat serta keterbatasan pemahaman perangkat desa terhadap sistem layanan hukum digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan dukungan pendekatan konseptual dan sosiologis ringan**.** Jenis datanya lebih dominan pada data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait pelaksanaan *E-Court*, sementara data primernya diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Jember dan perangkat desa setempat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena hanya menjelaskan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tanpa mengukur sejauh mana efektivitas program tersebut di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program TILIK Desa telah terlaksana secara efektif, efisien, dan sistematis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan program tersebut berpedoman pada asas peradilan, meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, imparsialitas, kebenaran, pengendalian terhadap penyalahgunaan wewenang, transparansi, pertimbangan kepentingan umum, serta pemberian pelayanan yang optimal. Kehadiran Program Tilik Desa juga memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, karena layanan yang lebih mudah dijangkau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

membuat masyarakat semakin terdorong untuk memperoleh dan menegakkan keadilan hukum. Hal ini dinilai sangat membantu serta sejalan dengan tujuan positif yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Program tersebut juga memuat unsur pendukung yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Jember, sedangkan hambatan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan demikian, program Tilik Desa dinilai mampu mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.[10]

Terdapat Persamaan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai program Tilik Desa. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitiannya Mengkaji penerapan prinsip Good Governance (transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik) dalam program Tilik Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumber Jambe. Dan juga terhadap program Tilik Desa dalam mewujudkan prinsip Good Governance guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum berbasis E-Court, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Lovea Romadhon, "*Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem ECourt Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023),7-67

2. Jurnal, Ahmad Suryono, Kukuh Pribadi, Ery Alidafi Mukhtar (2023), "Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember" Universitas Muhammadiyah Jember.

 Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya pemahaman perangkat desa mengenai sistem *E-Court* dan mekanisme persidangan online, lemahnya infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan program Tilik Desa. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pendampingan berkelanjutan agar perangkat desa mampu mengelola dan melaksanakan layanan hukum berbasis elektronik secara mandiri.

 Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan metode pendampingan dan observasi lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, yakni hasil wawancara dan observasi terhadap perangkat desa serta masyarakat pengguna layanan, dan data sekunder, berupa dokumen kegiatan, regulasi terkait, serta bahan pustaka hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena menggambarkan secara langsung proses pendampingan dan kendala yang dihadapi tanpa melakukan pengukuran efektivitas program secara mendalam.

 Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan program Tilik Desa, sebuah program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan, dan media informasi dalam satu aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

website sehingga mampu menyederhanakan proses administrasi perkara, bahkan pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara virtual (online). Dengan demikian, program Tilik Desa dinilai dapat membantu mempermudah serta mempercepat proses bagi para pencari keadilan yang secara geografis berada jauh dari Pengadilan Negeri Jember. Program ini juga diharapkan menjadi solusi masyarakat dalam dunia peradilan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit mengakses layanan peradilan.[11]

Pada penelitian yang berjudul Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online di Desa) untuk Perangkat Desa Wonoasri, Tempurejo, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji mengenai program Tilik Desa. Namun demikian, kedua penelitian memiliki perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pendampingan pelaksanaan Program Tilik Desa, yaitu persidangan daring yang dilaksanakan di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember bagi perangkat desa setempat. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa.

3. Jurnal, Ahmad Suryono (2023), "Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember", Universitas Muhammadiyah Jember.

[11] Ahmad Suryono, Kukuh Pribadi, Ery Alidafi Mukhtar, "Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember", 85-89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Penelitian ini berfokus pada kajian mekanisme pembuktian surat sebagai alat bukti dalam pelaksanaan persidangan online melalui Program Tilik Desa yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Jember. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana keabsahan alat bukti surat dalam sistem persidangan elektronik yang dilaksanakan di desa, apakah pembuktian yang dilakukan secara daring tetap memenuhi prinsip hukum acara perdata, serta bagaimana tanggapan para pihak terhadap penerapan sistem pembuktian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung kendala teknis yang dihadapi dalam proses unggah dokumen, autentikasi, dan validasi alat bukti elektronik yang dilakukan dari jarak jauh.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, karena fokus utamanya adalah menelaah ketentuan hukum acara perdata terkait pembuktian surat, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur pelaksanaan sidang elektronik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur hukum, yurisprudensi, dan dokumen perkara perubahan nama yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena menggambarkan penerapan aturan hukum dalam konteks praktik pelaksanaan sidang elektronik di desa tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya program Tilik Desa, sebuah program yang mengintegrasikan aplikasi peradilan, inovasi layanan, dan media informasi dalam satu aplikasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Program ini dijalankan melalui website sehingga mampu mempermudah proses administrasi perkara, bahkan pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara virtual atau daring (online). Dengan demikian, program Tilik Desa dapat membantu memudahkan serta mempercepat proses bagi para pencari keadilan yang secara geografis berada jauh dari Pengadilan Negeri Jember. Program ini juga diharapkan menjadi solusi masyarakat dalam dunia peradilan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dan sulit mengakses layanan peradilan.[12]

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember sebagai inovasi digitalisasi layanan peradilan. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam hal perhatian terhadap aspek pelaksanaan hukum acara dalam sistem peradilan elektronik, di mana keduanya menyoroti bagaimana sistem Tilik Desa diterapkan secara nyata di wilayah pedesaan. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama berangkat dari tujuan yang sama, yakni untuk memperkuat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Ahmad Suryono, "*Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember*", 85.

akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui sistem berbasis teknologi.

Namun, perbedaan yang paling mencolok terletak pada fokus dan pendekatan penelitiannya**.** Penelitian Ahmad Suryono lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap keabsahan alat bukti surat dalam sidang online**,** sehingga bersifat teoretis dan tekstual. Sementara itu, penelitian Alfan lebih bersifat empiris-lapangan, yang tidak hanya mengkaji ketentuan hukum, tetapi juga menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program Tilik Desa mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan. Penelitian Alfan juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program secara langsung, sedangkan penelitian Ahmad Suryono terbatas pada aspek prosedural dan yuridis formal. Dengan demikian, penelitian Alfan memiliki cakupan analisis yang lebih luas karena menggabungkan dimensi hukum dan sosial dalam mengukur keberhasilan Program Tilik Desa di tingkat masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Skripsi, Salsabila Difa Khoirunisa (2024), "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas-asas tersebut dijalankan dalam pelaksanaan Program Tilik Desa oleh Pengadilan Negeri Jember, serta apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan percepatan layanan hukum bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Selain itu, peneliti juga menyoroti kendala yang dihadapi dalam mewujudkan asas-asas tersebut, seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris yuridis dengan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Tilik Desa, termasuk aparatur pengadilan, perangkat desa, serta masyarakat pengguna layanan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yakni hasil wawancara dan temuan lapangan mengenai pelaksanaan asas peradilan di desa, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berupaya menilai sejauh mana program Tilik Desa mampu mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara efektif di lapangan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dalam sistem peradilan di Indonesia. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, birokrasi yang panjang, serta kendala teknis dan administratif masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan prinsip tersebut dapat diterapkan secara lebih efektif, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.[13]

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek serta tujuan kajiannya, yaitu sama-sama membahas pelaksanaan Program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa. Kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan empiris, yang melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi. Selain itu, keduanya sama-sama menyoroti hambatan teknis dan sosial yang menghambat pelaksanaan program, seperti keterbatasan teknologi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum digital.

5. Skripsi, Edina Nanda Suprayogi, (2020), "Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akta Kelahiran Dalam Program Tilik Desa)", Universitas Muhammadiyah Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Salsabila Difa Khoirunisa, "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 10-60.

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian keabsahan alat bukti surat dalam persidangan elektronik yang dilaksanakan melalui Program Tilik Desa, khususnya dalam perkara permohonan perbaikan nama yang menjadi salah satu jenis perkara paling sering disidangkan di wilayah pedesaan. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembuktian surat dilakukan dalam sistem peradilan elektronik, apakah bukti surat yang dikirim dan diperiksa secara daring memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pembuktian konvensional, serta bagaimana pelaksanaan asas legalitas dan keautentikan alat bukti surat tersebut di dalam praktik persidangan online. Selain itu, peneliti juga menyoroti persoalan teknis yang muncul dalam praktik, seperti keterlambatan unggah dokumen, validasi tanda tangan digital, dan kendala koneksi internet yang dapat memengaruhi kelancaran pembuktian.[14]

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Edina Nanda Suprayogi adalah pendekatan normatif yuridis dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan**,** dokumen perkara elektronik**,** putusan pengadilan, serta literatur hukum acara perdata yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena seluruh analisis didasarkan pada ketentuan hukum positif dan teori pembuktian dalam hukum acara perdata tanpa melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung dengan pelaksana program. Dengan demikian, penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Edina Nanda Suprayogi, "Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akte Kelahiran Dalam Program TILIK DESA" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2020).

lebih menitikberatkan pada analisis konseptual dan yuridis terhadap kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam konteks digital.

Skripsi ini juga membahas Program Tilik Desa, khususnya terkait salah satu layanan perkara mengenai keabsahan alat bukti dalam persidangan elektronik pada permohonan perbaikan nama dalam akta kelahiran. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian normatif atau studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan guna memperoleh data dan hasil yang lebih relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember sebagai bentuk penerapan persidangan elektronik di lingkungan masyarakat desa. Keduanya juga sama-sama menyoroti transformasi sistem peradilan konvensional menuju sistem digital (E-Court) dan bagaimana perubahan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan prinsip keadilan bagi masyarakat. Selain itu, keduanya menyinggung kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang elektronik di desa, terutama yang berkaitan dengan dokumen dan akses teknologi.

Adapun perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada tujuan dan pendekatannya. Penelitian ini lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menitikberatkan pada keabsahan hukum alat bukti surat dalam konteks normatif, sehingga kajiannya bersifat teoritis dan berfokus pada kekuatan hukum dari aspek peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian penulis memiliki orientasi yang lebih luas karena menilai efektivitas pelaksanaan Program Tilik Desa dalam meningkatkan akses keadilan masyarakat, menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan masyarakat serta petugas pelaksana program. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya membahas aspek keabsahan hukum, tetapi juga mengkaji sejauh mana program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pedesaan sebagai penerima layanan hukum.

Table 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Lovea Ramadhan N.K.N: Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem E-COURT Di Desa Sumber Pakem Kecamatan Sumberjambe (2023).	fokus penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tilik Desa.	penelitian terdahulu fokus penelitiannya fokus terhadap program Tilik Desa dalam mewujudkan prinsip Good Governance dalam memudahkan masyarakat mendapatkan layanan hukum E-Court, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan program tilik desa pengadilan negeri jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa.
2.	Ahmad Suryono, Kukuh Pribadi, Ery	fokus penelitian terdahulu dan	penelitian terdahulu fokus penelitiannya

	Alidafi Mukhtar: Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember" (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Jember, 2023.	penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tilik Desa.	fokus Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan program tilik desa pengadilan negeri jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa.
3.	Ahmad Suryono: Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember", (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Jember, 2023).	Persamaannya membahas tentang program Tilik Desa sebagai solusi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya bagi masyarakat desa yang tinggal di daerah terpencil dan sulit mengakses layanan peradilan. tentang pentingnya inovasi layanan hukum berbasis teknologi informasi, seperti E-Court, untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.	Perbedaannya Penelitian terdahulu berfokus pada pembuktian surat dalam persidangan online di desa perkara permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jember. Dan menggunakan metode penelitian normatif. sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas program Tilik Desa dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa, khususnya di Kecamatan Wuluhan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research).
4..	Salsabila Difa Khoirunisa: Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Program Tilik	fokus penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai Tilik Desa.	penelitian terdahulu fokus penelitiannya fokus terhadap pelaksanaan asas peradilan cepat sederhana dan biaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

	Desa Pengadilan Negeri Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).		ringan program tilik desa pengadilan negeri jember, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pelaksanaan program tilik desa pengadilan negeri jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa.
5.	Edina Nanda Suprayogi: Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akta Kelahiran Dalam Program TILIK DESA)" (2020)	Peneliti sebelumnya menggunkan metode penelitian normatif/kepustakaan, sedangankan penelitian penulis menggunaka metode penelitian empiris/lapang guna mendapat hasil serta data yang relevan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.	Skripsi ini juga membahas tentang Program Tilik Desa.

B. Kajian Teori

Pembahasan pada bab ini berisi mengenai teori-teori yang dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam pelaksanaan penelitian.[15] Adapun penjelasan terkait teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas

a. Definisi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut sekaligus

[15] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2021* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menjadi ukuran dalam menilai efektivitas penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:[16]

1) Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, hukum merupakan aturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibentuk secara sah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup penerapan hukum (law enforcement), tetapi juga pemeliharaan ketertiban dan perdamaian (peace maintenance). Aparat penegak hukum meliputi lembaga kejaksaan, kehakiman, kepolisian, penasihat hukum, serta petugas sipil pada lembaga pemasyarakatan.

3) Faktor Sarana/Fasilitas Hukum

Secara sederhana, fasilitas hukum dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan hukum. Faktor ini meliputi ketersediaan fasilitas, pemeliharaan fasilitas, serta berbagai pendukung lainnya yang dianggap penting dalam menunjang keberlangsungan proses penegakan hukum. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 14-59.

terpenuhi dengan baik, maka tujuan hukum akan sulit untuk diwujudkan secara optimal.

4) Faktor Masyarakat

Ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat dapat tercipta apabila penegakan hukum berjalan secara baik dan efektif. Masyarakat memiliki pandangan serta pemahaman yang berbeda-beda terhadap hukum, yang kemudian memengaruhi tingkat kepatuhan hukum mereka. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diukur melalui tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan berdampak besar terhadap proses penegakan hukum itu sendiri, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mmeningkatkan kesadaran masyarakat yakni dengan diadakannya sosialisasi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, pihak yang memiliki kewenangan, serta aparatur penegak hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir adalah kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan dibedakan dari masyarakat karena pembahasannya lebih mengarah pada kebudayaan yang bersifat spiritual atau nonmaterial. Faktor kebudayaan dipandang sebagai suatu sistem atau subsistem dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, faktor ini mencakup unsur substansi, struktur, dan budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, diperlukan kondisi tertentu agar hukum dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia. Salah satu kondisi yang paling penting adalah hukum harus mampu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Komunikasi hukum sangat dipengaruhi oleh sikap masyarakat, karena sikap merupakan bagian dari kesiapan mental seseorang yang menentukan kecenderungannya dalam memandang sesuatu, baik secara positif maupun negatif. Apabila informasi hukum yang disampaikan tidak dapat menjangkau sasaran yang dituju, maka pelaksanaannya akan mengalami berbagai hambatan. Akibatnya, hukum tersebut tidak mampu memberikan pengaruh yang efektif dalam kehidupan masyarakat atau bahkan hukum memiliki pengaruh negatif.[17]

b. Penunjang Efektivitas

Penunjang efektivitas hukum merupakan faktor-faktor yang mendukung agar hukum dapat diterapkan secara optimal serta dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadikan hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga dapat dilaksanakan dan ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa Faktor-faktor yang mendukung efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:

1) Perangkat Hukum, Perangkat hukum merupakan lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan,

[17] Nur Fitriyani Siregar, "*Efektivitas Hukum*," Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 1, (2018): 7. https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

penerapan, serta penegakan hukum. Yang termasuk dalam perangkat hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, serta lembaga peradilan yang berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.

2) Dasar hukum berfungsi sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan suatu ketentuan atau aturan hukum. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi fondasi sekaligus sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Dasar hukum yang adil akan mendukung terciptanya pelaksanaan hukum yang efektif.
3) Kepatuhan masyarakat terhadap hukum juga menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas hukum. Dalam hal ini, sumber hukum dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, yang terdiri atas sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat akan lebih mudah diterima, sehingga pelaksanaan hukum dapat berjalan lebih efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Konsep Program Tilik Desa

Program Tilik Desa mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 2021 sebagai hasil kerja sama antara Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah dilakukan untuk memperkenalkan program tersebut kepada masyarakat, di antaranya melalui kegiatan sosialisasi serta evaluasi program di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan efektivitas

pelaksanaan program sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Tilik Desa.

Program Tilik Desa adalah inovasi pelayanan dari Pengadilan Negeri Jember Kelas IA yang bertujuan untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat desa, khususnya mereka yang berdomisili jauh dari kantor pengadilan. Program ini mengintegrasikan berbagai layanan peradilan dengan media informasi digital dan aplikasi layanan hukum, dalam rangka menciptakan sistem pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau. Inisiatif ini merupakan hasil sinergi antara Pengadilan Negeri Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta institusi akademik, seperti UIN KHAS Jember. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Tilik Desa hadir untuk menghapus kesan angker terhadap pengadilan dan menunjukkan bahwa pengadilan dapat menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua kalangan masyarakat.

Tilik Desa menyediakan berbagai layanan berbasis digital dan langsung, antara lain :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online

Layanan PTSP Online terbagi ke dalam tiga meja layanan, yaitu meja perdata, pidana, dan hukum, yang memfasilitasi masyarakat dalam mengurus permohonan, gugatan, pendaftaran surat kuasa, dan kunjungan ke lapas secara efisien.`

b. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Online

Posbakum Online memberikan konsultasi hukum gratis baik secara daring maupun tatap muka, dengan bantuan advokat dan para legal yang profesional.

c. Sidang Online.

Layanan sidang online memungkinkan masyarakat untuk mengikuti proses peradilan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Program ini juga melayani berbagai permohonan hukum seperti:

1) Permohonan Perubahan Nama

Permohonan perubahan nama merupakan permohonan yang diajukan karena adanya kesalahan penulisan huruf pada nama seseorang, hanya mengubah huruf yang salah saja tidak keseluruhan nama.

2) Permohonan Ganti Nama

Permohonan ganti nama merupakan permohonan yang diajukan oleh seseorang untuk melakukan perubahan nama secara keseluruhan.

3) Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah gugatan dengan nilai materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur serta proses pembuktian yang sederhana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

permohonan ganti nama, perubahan nama, dan gugatan sederhana prodeo, dengan persyaratan administratif yang jelas dan transparan, sehingga masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dapat dengan mudah memproses kebutuhannya secara mandiri. Melalui website resmi tilikdesa.pn-jember.go.id dan kontak layanan yang tersedia di masing-masing kecamatan, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan lebih lanjut. Dengan demikian, Tilik Desa menjadi wujud nyata dari komitmen pengadilan dalam membangun sistem peradilan yang terbuka, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Pengadilan Negeri Jember Kelas 1 A, "*Profil pengadilan, Sejarah Pengadilan*" di Akses 26 April 2025 www.pn-jember.go.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical legal research). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan pengkajian mengenai bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini meneliti perilaku manusia dalam hubungan sosial kemasyarakatan, maka penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari masyarakat, lembaga hukum, maupun instansi pemerintah.[19]

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosisologi karena memungkinkan untuk menggali suatu fenomena secara mendalam dan detail dalam konteks kehidupan nyata.[20] Melalui penggunaan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan, menghubungkan, menguji, serta memberikan kritik terhadap efektivitas hukum formal yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya, hukum tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara individu dengan masyarakat, karena keberlakuan dan penerapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial tempat hukum tersebut dijalankan. Oleh karena itu, hukum hadir

[19] Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodelogi Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau : DOTPLUS Publisher, 2022), 4.

[20] Rusdiana, "*Studi Kasus: Presefektif John W. Creswell"*, UNCATEGORIZED, July 12, 2020. https://a.rusdiana.id/2020/07/12/studi-kasus-presfetif-john-w-creswell/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku individu maupun masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai yang diharapkan dalam sistem hukum tersebut.[21]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lingkungan yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data. Penentuan lokasi penelitian memiliki peranan penting karena memberikan konteks serta kerangka pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Desa tersebut dipilih karena termasuk wilayah yang telah memperoleh Program Tilik Desa serta memiliki jarak yang cukup jauh dari Pengadilan Negeri Jember Kelas IA. Oleh karena itu, lokasi tersebut dinilai sesuai dengan fokus dan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Subjek Penelitian

Dalam mengkaji penelitian hukum empiris, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Subjek penelitian adalah individu yang dianggap mampu memberikan informasi atau data yang valid sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek penelitian juga sering disebut sebagai informan atau

[21] Martoyo, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Bahan Ajar, 2023), 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterkaitan dengan objek yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sumber data melalui pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pengelola Program Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dipilih sebagai informan karena dianggap memahami serta mengetahui objek penelitian yang sedang dikaji.

Adapun beberapa informan yang dijadikan sampel wawancara dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pamong atau Koordinator Tilik Desa dari Pengadilan Negeri Jember.
2. Sekretaris Desa Dukuh Dempok.
3. Operator Desa Dukuh Dempok.
4. Pengguna layanan, seperti advokat pendamping, staf pengadilan yang telah diberi mandat, pihak yang berperkara, maupun masyarakat desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menghimpun dan mencatat berbagai sumber tertulis, seperti ensiklopedia, kamus, karya ilmiah, serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut bersumber dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat memberikan informasi serta landasan hukum yang relevan bagi penelitian.[22]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang sesuai dengan standar penelitian yang telah ditentukan.[23] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

 Wawancara merupakan proses pertemuan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab, sehingga diperoleh pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Teknik wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi awal guna menemukan permasalahan yang akan diteliti, maupun ketika peneliti ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden.[24]

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA, seperti hakim, panitera muda, serta staf dari beberapa desa yang telah ditentukan oleh penulis. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[22] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press 2020), 101.

[23] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatis, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2013), 224.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 231.

relevan terkait pelaksanaan Program Tilik Desa dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Adapun proses wawancara dilakukan dengan bantuan alat perekam suara serta pencatatan menggunakan notebook maupun media pencatatan lainnya. Selain itu, untuk menjaga kualitas hasil wawancara, peneliti juga melakukan persiapan dan pengarahan terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data.[25]

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui berbagai dokumen atau informasi yang telah didokumentasikan, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis tersebut dapat berupa arsip, catatan harian, laporan, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, dokumen yang terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya.[26]

Dokumentasi sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dokumen publik dan dokumen privat. Contoh dokumen publik meliputi laporan kepolisian, berita di surat kabar, dan sejenisnya. Adapun dokumen privat dapat berupa memo, surat pribadi, buku harian, dan lain sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 112.

[26] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 85.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan melihat dan memperhatikan secara saksama terhadap suatu objek penelitian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan secara sistematis terhadap perilaku individu maupun kelompok dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.[27] Secara umum, observasi bertujuan untuk memperoleh informasi dari suatu peristiwa atau kegiatan berdasarkan pengetahuan dan gagasan tertentu. Informasi yang diperoleh melalui observasi harus bersifat objektif, faktual, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun teknik observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi nonpartisipan. Observasi nonpartisipan merupakan metode penelitian di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa terlibat secara langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti, baik kehadiran peneliti diketahui maupun tidak oleh subjek penelitian.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi ini meliputi:

a. Bisa mengetahui profil dari Desa Dukuh Dempok yakni mengenai data demografi, karaktaristik masyarakat miskin di Desa Dukuh Dempok, serta sarana Dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program Tilik Desa.

[27] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 80.
[28] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 112.

b. Dokumentasi kasus, yaitu berbagai jenis permasalahan yang kerap dialami masyarakat, data mengenai jumlah perkara yang telah berhasil diselesaikan, serta tingkat keberhasilan pelaksanaan program.
c. Partisipasi masyarakat serta tingkat efektivitas program dalam pelaksanaannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.[29]

Penelitian ini menggunakan analisis data Secara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif diartikan sebagai upaya peneliti dalam memberikan gambaran atau uraian mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Dalam hal ini, peneliti tidak memberikan penilaian ataupun pembenaran terhadap hasil penelitian tersebut.[30]

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini, pendekatan analisis deskriptif diterapkan melalui alat analisis berupa wawancara dengan pihak terkait dari Pengadilan Negeri Jember. Penelitian ini difokuskan pada sejauh

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 243.
[30] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mana efektivitas pelayanan Tilik Desa di Pengadilan Negeri Jember dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan..

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan berikut:

a. Pengumpulan data (*Data Collection*), Pada tahap ini, peneliti menghimpun seluruh informasi secara objektif serta mendokumentasikannya sesuai dengan fakta yang ditemukan melalui hasil observasi dan wawancara di lapangan.
b. Reduksi Data (*Data Reduction*), Reduksi data merupakan proses memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mengolah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tahapan ini dilakukan agar data lebih jelas dalam menggambarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi penelitian.
c. Penyajian Data (*Data Display*), Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, bagan, histogram, maupun singkatan tertentu, sehingga informasi menjadi lebih mudah dipahami.
d. Simpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing* atau *Verification*), Penelitian menarik kesimpulan setelah mengolah data melalui reduksi data dan penyajian. Hasil yang disajikan dapat direvisi jika Kesimpulan yang diperoleh dapat mengalami perubahan apabila pada tahap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kesimpulan yang diperoleh dapat mengalami perubahan apabila pada tahap pengumpulan data selanjutnya tidak ditemukan dukungan yang kuat. Namun, kesimpulan tersebut tetap dapat dinyatakan kredibel apabila hasilnya konsisten dan didukung oleh data tambahan yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian lapangan lebih lanjut.[31]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan melalui pemeriksaan data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, serta pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan data melalui wawancara, observasi, maupun teknik lainnya pada situasi dan waktu yang berbeda.[32]

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi sumber data, Triangulasi sumber merupakan langkah awal yang bertujuan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber guna meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: UNPSAM Press, 2018), 171-173.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 273-274.

kredibilitas data penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih beragam dan saling melengkapi.[33]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian langkah yang disusun secara sistematis dan dilaksanakan oleh peneliti guna menjaga konsistensi proses penelitian serta menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan (Perencanaan)
 a. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi isu atau permasalahan yang dianggap penting untuk diteliti.
 b. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan secara lebih spesifik agar fokus dan arah penelitian menjadi jelas.
 c. Peneliti selanjutnya melakukan studi pendahuluan untuk memahami latar belakang serta urgensi dari permasalahan yang ditelit.
 d. Setelah itu, peneliti menyusun rancangan penelitian yang mencakup metode penelitian, tujuan penelitian, serta langkah-langkah teknis yang akan dilaksanakan.
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 a. Peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, baik yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Alfansyur, Andarusni, dan M.M., *Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020), 146-150.

b. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Tahap Penyusunan Hasil Penelitian (Laporan)

Tahap ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian, yaitu ketika peneliti menyusun hasil penelitian secara terstruktur dan sistematis dalam bentuk laporan. Pada tahap ini dilakukan analisis akhir, penarikan kesimpulan, serta penyajian hasil penelitian ke dalam karya tulis ilmiah yang lengkap dan menyeluruh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Jember

Sistem peradilan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa hingga mencapai bentuk seperti saat ini. Perubahan tersebut telah dimulai sejak masa kolonial Belanda, jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, keadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Pengadilan Negeri Jember memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan masa penjajahan Belanda. Berdasarkan peta Jember tahun 1922 yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Australia, terdapat tanda bertuliskan "Landraad" yang menunjukkan lokasi pengadilan pada masa itu. Landraad merupakan lembaga peradilan kolonial yang berfungsi untuk menangani perkara perdata dan pidana bagi penduduk pribumi. Pada masa tersebut, lokasi pengadilan berada di sebelah barat gedung Bank BNI 46 saat ini, berdekatan dengan Alun-Alun Jember dan penjara (Gevangenis).[34]

[34] Admin Hallo Jember, " Gedung Jember Nusantara, Dulu itu kantor Pengadilan Lho ".https://halojember.jawapos.com/plesir/2213701076/gedung-jember-nusantara-dulu-itu-kantorpengadilanplho

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Hingga tahun 1983, Pengadilan Negeri Jember masih berlokasi di pusat kota, tepatnya di kawasan Alun-Alun Jember. Bangunan tersebut dikenal dengan sebutan Gedung Pengayoman dan menjadi simbol pelayanan hukum bagi masyarakat Jember pada masa itu. Namun, seiring perkembangan kota dan meningkatnya kebutuhan akan sarana peradilan yang lebih memadai, pemerintah memutuskan untuk memindahkan lokasi pengadilan. Pada tahun 1983, Pengadilan Negeri Jember resmi menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 3, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Gedung baru tersebut dirancang dengan gaya arsitektur modern dan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung terselenggaranya pelayanan peradilan yang lebih optimal. Pemindahan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

Saat ini, Pengadilan Negeri Jember berstatus sebagai pengadilan kelas 1-A, yang menunjukkan bahwa lembaga ini telah memenuhi sejumlah kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kriteria tersebut meliputi jumlah dan kompleksitas perkara yang ditangani, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah hukumnya, sarana transportasi serta komunikasi yang tersedia, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jember memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Jember. Dalam menjalankan fungsinya, pengadilan ini didukung oleh struktur organisasi yang jelas dan terarah. Struktur organisasi tersebut menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi dan misi lembaga, serta memastikan pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.[35]

Dengan perjalanan sejarah yang panjang, Pengadilan Negeri Jember terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.



Sumber: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jember

[35] Salsabila Difa Khoirunisa, "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember", (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 47-48.

Berikut Visi-Misi Pengadilan Negeri Jember :

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.[36]

b. Misi

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
b. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan. Memantapkan Pelayanan Prima yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan berbasis Teknologi Informasi[37]

2. Sejarah Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember

Pengadilan Negeri Jember telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi kinerjanya. Upaya peningkatan tersebut diwujudkan melalui penyelesaian perkara yang berorientasi pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip ini menjadi pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Jember dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Jember adalah Program Tilik Desa, yang merupakan singkatan dari "Inovasi dan Informasi Pelayanan Terpadu ke Desa." Program ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[36] Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A, "Visi dan Misi" di akses 26 Oktober 2025, https://www.pnjember.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=251

[37] Pengadilan Negeri Jember, "Visi dan Misi", di akses pada 26 Oktober 2025, https://www.pnjember.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=264&Itemid=251

mengintegrasikan berbagai aplikasi pelayanan peradilan, informasi, serta inovasi teknologi dalam satu sistem terpadu. Tujuan utama program tersebut adalah untuk memperkuat sinergi antara Pengadilan Negeri Jember dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, sekaligus mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pedesaan.

Program Tilik Desa digagas oleh Dyan Wijanarko, S.Ak., staf Pengadilan Negeri Jember, bersama dengan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jember. Program ini pertama kali diperkenalkan dan diresmikan pada 8 April 2022 di bawah naungan Pengadilan Negeri Jember. Ide pelaksanaan program tersebut muncul dari realitas yang dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan urusan hukum yang kerap dianggap rumit dan memakan waktu. Banyak masyarakat enggan mengurus perkara ke pengadilan karena jarak yang jauh, biaya yang tinggi, serta proses administrasi yang dianggap berbelit-belit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melalui Program Tilik Desa, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota kini dapat memperoleh layanan hukum secara lebih mudah, efisien, dan terjangkau. Inovasi ini menjadi bentuk penerapan pelayanan publik yang modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program tersebut juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Elektronik (E-Court), yang mengatur proses pendaftaran perkara secara daring.

Selain menyediakan layanan pendaftaran perkara secara online, Program TILIK Desa juga memungkinkan masyarakat untuk mengunduh formulir pendaftaran perkara secara langsung. Formulir tersebut dapat diisi secara manual kemudian dikirim ke Pengadilan Negeri Jember melalui layanan pos. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir praktik pungutan liar di luar mekanisme resmi pengadilan, sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum secara cepat, transparan, dan murah.

c. Desa Terapan Program TILIK Desa Pengadilan Negeri Jember dan Gambaran Umum Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

Desa terapan Program TILIK Desa tersebar kurang lebih 100 desa di seluruh Kabupaten Jember, diantaranya desa-desa yang berhasil melaksanakan Program TILIK Desa ialah terletak di Kecamatan Silo pada Desa Silo dan Desa Sempolan, Kemudian di Kecamatan Sumberjambe Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberbaru, di Desa Yosorati, selanjutnya di Kecamatan Ambulu, Desa Andongsari dan yang terakhir terletak di Kecamatan Wuluhan yang terlaksana di Desa Dukuh Dempok yang merupakan lokasi sumber sarana penelitian peneliti, desa tersebut merupakan salah satu desa yang aktif, dan juga desa yang mandiri dalam praktek pelaksanaan Program TILIK Desa, meski letaknya jauh dari Pengadilan Negeri Jember, namun Desa Sumberpakem enggan tertinggal,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terutama pada ranah perkembangan sistem pelayanan informasi dan komunikasi yang modern. Hingga saat ini program tersebut tetap berjalan dan perlu untuk di kembangkan kembali, agar menjadi lebih mudah dan praktis.[38]

Desa Dukuh Dempok merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dengan jarak kurang lebih sekitar 40 kilometer dari pusat Kota Jember. Nama ‘‘Dukuh Dempok” memiliki makna historis yang erat kaitannya dengan asal-usul pendiriannya. Kata Dukuh berarti tempat tinggal, sedangkan Dempok diambil dari nama seorang tokoh bernama Mbah Dempok, sosok pertama yang membuka dan membabat hutan di wilayah tersebut hingga kemudian berkembang menjadi kawasan pemukiman penduduk. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, Desa Dukuh Dempok resmi berdiri pada tahun 1902. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penamaan desa ini berawal dari jasa Mbah Dempok, seorang tokoh yang berasal dari Yogyakarta dan memiliki peran penting dalam pembukaan kawasan hutan yang pada masa itu masih lebat dan belum berpenghuni.

Secara administratif, Desa Dukuh Dempok terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Dukuh, Dusun Purwojati, Dusun Wuluhan, dan Dusun Gawok. Keempat dusun tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan struktur sosial dan pemerintahan desa yang berkembang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Lovea Romadhon, “Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem ECourt Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) 6

hingga saat ini. Dalam sejarah pemerintahan Desa Dukuh Dempok, kepemimpinan pertama kali dipegang oleh Kerti Leksono yang menjabat sebagai Kepala Desa periode 1902–1903. Setelah masa kepemimpinan beliau berakhir, jabatan kepala desa diteruskan oleh Kerti Djojo pada periode 1903–1905. Kemudian pada tahun 1905 diadakan pemilihan kepala desa yang menghasilkan Tjokro sebagai kepala desa berikutnya dengan masa jabatan 1905–1907. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Sarminten (1907–1908) dan dilanjutkan oleh Abu Sudjak (1908–1909).

Pada tahun 1909 diadakan kembali pemilihan kepala desa dan menghasilkan Soemoredjo sebagai kepala desa periode 1909–1910. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh Daroep yang menjabat cukup lama, yaitu pada periode 1910–1930. Setelah masa jabatannya berakhir, tongkat kepemimpinan desa diteruskan oleh H. Zaenuddin (1930–1940), kemudian oleh H. Moh. Ridwan (1940–1948), dan selanjutnya digantikan oleh Soepedi (1948–1950). Pada tahun 1950, H. Moh. Ridwan kembali menjabat sebagai kepala desa hingga tahun 1971. Setelah itu, kepemimpinan dilanjutkan oleh H. Z. Moh. Syamsuri (1972–1990), kemudian oleh H. Moh. Zamroni (1990–1998), disusul oleh Ir. H. Syaifudin Zuhri (1998–2006), dan sejak tahun 2006 hingga saat ini, Desa DUKUH DEMPOK dipimpin oleh Miftahul Munir. Balai Desa DUKUH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DEMPOK sendiri berdiri pada tahun 1902. Berdasarkan Keputusan Rapat Desa (IGO) yang luas wilayahnya: 1.262,683 ha[39]

Tabel 4.1
Batasan Wilayah Kecamatan Wuluhan

BATAS	DESA	KECAMATAN
Sebelah Utara	Desa Tamansari	Kecamatan Wuluhan
Sebelah Timur	Desa Tanjungrejo	Kecamatan Wuluhan
Sebelah Selatan	Desa Ampel	Kecamatan Wuluhan
Sebelah Barat	Desa Tamansari	Kecamatan Wuluhan

Berikut VISI DAN MISI Desa Dukuh Dempok

a. Visi Desa

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen Rakyat. Adapun visi Desa Dukuh Dempok sebagai berikut :

1. “Terwujudnya masyarakat berakhlak Mulia, Mandiri, Berkeadilan, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan “
2. Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih

[39] Profil Desa, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Dukuh Dempok tahun 2025, 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan

b. Misi Desa

Dalam menwujudkan misi Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember maka disusunya misi Desa sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
2. Menjadikan masyarakat Desa Dukuh Dempok Yang Religius;
3. Menjadikan Desa Dukuh Dempok yang aman dan tentram;
4. Meningkatkan hasil pertanian dan peternakan;
5. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan;
6. Merubah pola pikir masyarakat dari individualistis kearah gotong royong.[40]

Adapun nama-nama yang pernah menjabat kepala Desa Dukuh Dempok yaitu:

1. KERTI LEKSONO : 1902-1903

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

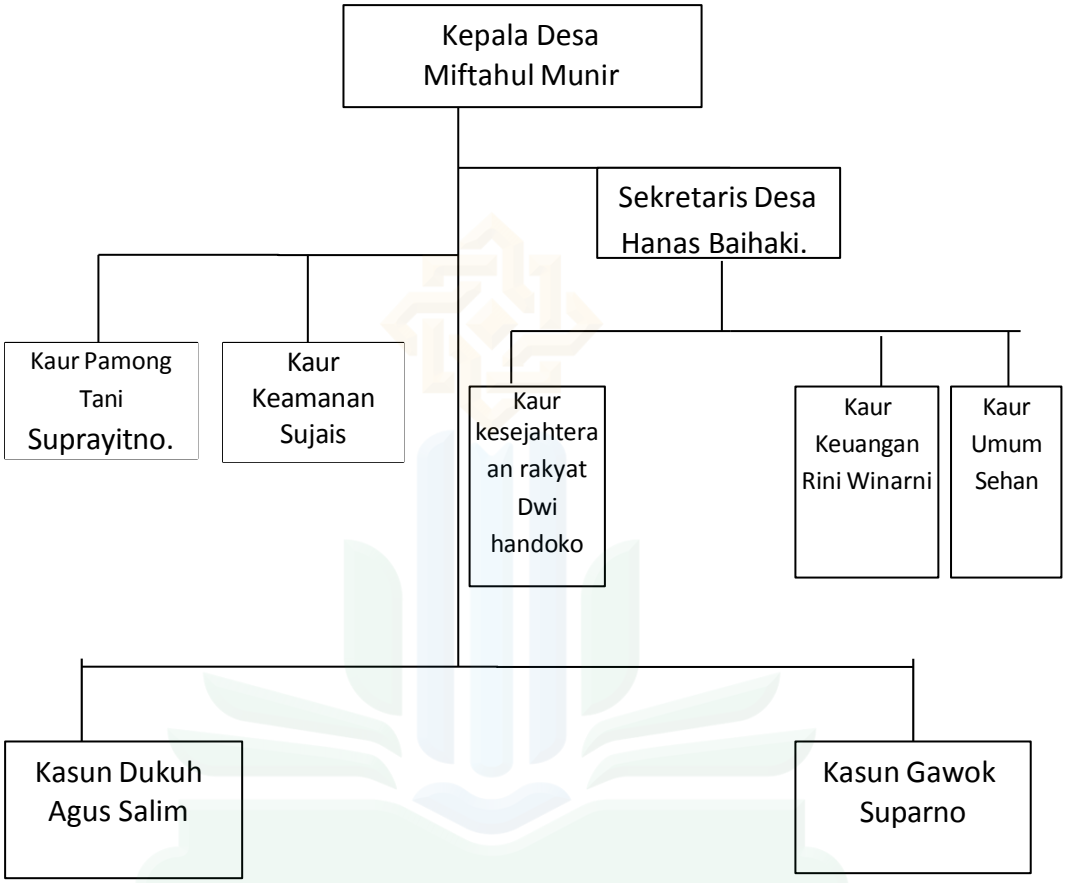
[40] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPDP), Desa Dukuh Dempok Tahun 2022, di akses pada tanggal 4 November 2025 di website https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ppid-desa.jemberkab.go.id/storage/dokumen-desa/1698898887-5-dukuhdempok

2. KERTI DJOYO : 1903-1905
3. TJOKRO : 1905-1907
4. SARMINTEN : 1907-1908
5. ABU SUDJAK : 1908-1909
6. SOEMOREDJO : 1909-1910
7. DAROEP : 1910-1930
8. H. ZAENUDIN : 1930-1940
9. H. MOH. RIDWAN : 1940-1948
10. SOEPEDI : 1948-1950
11. H. MOH. RIDWAN : 1950-1971
12. H.Z.MOH. SYAMSURI : 1972-1990
13. H. MOH. ZAMRONI : 1990-1998
14. Ir. H. SYAIFUDIN ZUHRI : 1998-2006
15. MIFTAHL MUNIR, SH : 2007-2013
16. MIFTAHL MUNIR, SH : 2013-2019
17. MIFTAHL MUNIR, SH : 2019-2027[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Profil Desa, Desa Dukuh Dempok tahun 2025. Di akses pada tanggal 4 November 2025 pada website https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/dukuhdempok&ved=2ahUKEwi37J_UhNeQAxUud2wGHeEiMOYQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw2aT2jF6RHDLe7c7J2wehZe

Gambar 4.2
Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Dukuh Dempok



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa Pelaksaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

Berdasarkan tujuan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan Program Tilik Desa dalam aspek pelaksanaan program, pendaftaran, dan mekanisme pelayanan hukum kepada masyarakat desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa merupakan bentuk nyata upaya

Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa. Program ini hadir sebagai solusi atas berbagai hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat desa dalam mengakses lembaga peradilan, seperti keterbatasan jarak, biaya, waktu, serta minimnya pemahaman hukum. Dengan menghadirkan pelayanan hukum secara langsung ke desa, Program Tilik Desa diharapkan mampu menciptakan pelayanan hukum yang lebih inklusif, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dari segi pelaksanaan program, Program Tilik Desa dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan terencana. Tahapan tersebut dimulai dari koordinasi antara pihak Pengadilan Negeri Jember dengan pemerintah desa setempat, yang meliputi penentuan lokasi kegiatan, penjadwalan pelaksanaan, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan program yang dilakukan langsung di desa bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tilik Desa tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas program, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum bagi masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Aspek Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Tilik Desa dilakukan melalui koordinasi yang intensif antara Pengadilan Negeri Jember dengan pemerintah desa yang menjadi lokasi kegiatan. Koordinasi tersebut menjadi

tahapan awal yang sangat penting, karena keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh dukungan dan peran aktif pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan dimulai dari penentuan desa sasaran, persiapan teknis kegiatan, hingga pelaksanaan pelayanan hukum di lokasi desa. Pemerintah desa berperan dalam membantu sosialisasi kepada masyarakat serta menyediakan fasilitas tempat pelaksanaan kegiatan, seperti balai desa atau ruang pertemuan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Leonardus Siringoringo selaku koordinator kegiatan Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember, diperoleh keterangan sebagai berikut:

> "Pengadilan Jember memfalisitasi rogram Tilik Desa ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pengadilan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Kami berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa terkait jadwal, tempat, dan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani."[42]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tilik Desa tidak dilakukan secara sepihak oleh pengadilan, melainkan melalui kerja sama yang baik dengan pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan biasanya dilakukan di balai desa atau tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk hadir. Dalam pelaksanaannya, petugas pengadilan memberikan penjelasan mengenai jenis layanan hukum yang tersedia, prosedur pelayanan, serta mendampingi masyarakat dalam memahami permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, pelaksanaan

[42] Mas Leonardus Siringoringo, diwawancarai penulis pada tanggal 7 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Program Tilik Desa tidak hanya bersifat pelayanan, tetapi juga mengandung unsur edukasi hukum bagi masyarakat desa.

b. Aspek Pendaftaran

Aspek pendaftaran dalam Program Tilik Desa dirancang secara sederhana agar mudah diakses oleh masyarakat desa. Pendaftaran dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan dengan membawa identitas diri berupa KTP atau dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan layanan hukum yang diinginkan. Mekanisme pendaftaran yang sederhana ini bertujuan untuk menghilangkan kesan rumit dan birokratis yang sering melekat pada proses pelayanan di lembaga peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hakim I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika Pengadilan Negeri Jember, diperoleh informasi sebagai berikut:

> "Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan cukup datang ke lokasi Tilik Desa dan mendaftar secara langsung. Prosesnya sederhana, hanya mengisi data diri dan menjelaskan kebutuhan layanan hukum yang diinginkan."[43]

Mekanisme pendaftaran tersebut dinilai efektif karena tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat. Kesederhanaan pendaftaran ini menjadi faktor pendukung meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam mengikuti Program Tilik Desa. Masyarakat yang sebelumnya merasa enggan atau takut

[43] I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diWawancarai penulis, Jember pada tanggal, 25 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berurusan dengan pengadilan menjadi lebih terbuka untuk mengakses layanan hukum. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Mas Dona Saputra selaku operator desa di Dukuh Dempok yang menyatakan:

> "Cara daftar Program Tilik Desa itu gampang. Warga cukup bawa KTP, kalau ada surat-surat lain seperti KK, Surat pernyataan beda identitas, juga boleh dibawa. Lalu datang ke balai desa sesuai jadwal. Sampai di sana, ambil nomor antrian, terus tunggu giliran.
> Kalau sudah dipanggil, serahkan KTP ke petugas, nanti petugas mencatat data dan menanyakan keperluan. Warga juga diminta mengisi formulir, biasanya dibantu kalau belum paham. Setelah itu, tinggal menunggu lagi sesuai nomor antrian untuk dipanggil ke bagian pelayanan.
> Saat dipanggil, warga bisa menyampaikan masalahnya dan akan diberi penjelasan atau solusi. Setelah selesai, warga bisa pulang dan mengikuti arahan dari petugas.
> Dengan adanya pendaftaran langsung di desa, kami merasa lebih mudah dan tidak bingung. Tidak perlu datang jauh-jauh ke pengadilan."[44]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran dalam Program Tilik Desa telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa akan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan tidak memberatkan. Dengan demikian, aspek pendaftaran dalam Program Tilik Desa berperan penting dalam menciptakan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat desa.

c. Aspek Mekanisme Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Desa

Mekanisme pelayanan hukum dalam Program Tilik Desa meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, serta pelayanan administrasi perkara tertentu. Pelayanan hukum diberikan

[44]Dona Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember pada tanggal, 25 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara langsung oleh petugas pengadilan kepada masyarakat desa dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan ini dilakukan agar masyarakat desa dapat memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum tanpa merasa takut atau terintimidasi oleh istilah-istilah hukum yang rumit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika Pengadilan Negeri Jember, dijelaskan bahwa:

> "Dalam Program Tilik Desa, kami berusaha menyampaikan informasi hukum dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat desa benar-benar memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum."[45]

Mekanisme pelayanan hukum yang diterapkan dalam Program Tilik Desa bersifat persuasif dan edukatif. Petugas pengadilan tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman hukum secara menyeluruh agar masyarakat lebih sadar hukum. Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat terlihat aktif bertanya dan berdiskusi dengan petugas pengadilan mengenai berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perdata. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan hukum dalam Program Tilik Desa telah berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.

[45] I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diWawancarai penulis, Jember pada tanggal, 25 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Salah satu contoh perkara yang diselesaikan di program Tilik Desa di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan adalah perkara perubahan nama, yang diajukan oleh Ibu Vina Liadatul Ba'diyah, yakni ingin menyesuaikan namanya yang tertera di dokumen akta kelahiran dengan dokumen ijazah yang berbeda.

Ibu Vina mengajukan permohonan perubahan nama di balai desa melalui bagian pelayanan dengan melengkapi formulir dan dokumen persyaratan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, serta surat pengantar, yang kemudian diverifikasi melalui proses tilik desa dan dicatat dalam buku registrasi desa setelah dinyatakan lengkap dan benar.

Selanjutnya, dokumen tersebut dikirim melalui kantor pos setelah melalui proses legalisasi (penyegelan), dipindai menjadi dokumen digital (PDF), serta diunggah melalui sistem daring, sementara berkas fisik dikirim ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut hingga pihak PTSP melakukan konfirmasi dan menjadwalkan sidang dalam waktu sekitar satu minggu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada hari sidang, pemohon hadir sesuai jadwal di balai desa dukuh dempok, kemudian hakim memeriksa kelengkapan berkas serta meminta keterangan mengenai alasan perubahan nama, dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pertimbangan dokumen dari desa, termasuk hasil Tilik Desa, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut.

Berdasarkan alur kasus, dapat diketahui bahwa proses persidangan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Ibu Vina telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan oleh hakim dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan berkas serta alasan yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, dokumen pendukung dari pihak desa, turut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, permohonan perubahan nama tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan, karena tidak menimbulkan konflik serta telah memenuhi persyaratan administratif dan yuridis yang ditetapkan.[46]

2. Efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dapat dikatakan cukup efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan. Efektivitas tersebut terlihat dari kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Negeri Jember. Sebelum adanya Program Tilik Desa, masyarakat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan biaya dan waktu yang lebih besar untuk mengurus berbagai keperluan hukum. Melalui pelaksanaan program ini, pelayanan hukum dapat diberikan secara

[46] Arivina Liadatul Baaadiyah, diwawancarai penulis, pada tanggal 27 oktober 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

langsung di balai desa sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Efektivitas program juga terlihat dari mekanisme pendaftaran yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat hanya perlu membawa dokumen persyaratan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen pendukung lainnya, kemudian melakukan pendaftaran di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Prosedur yang sederhana tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya menganggap proses pelayanan di pengadilan rumit dan berbelit-belit.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember, Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, yang menyatakan:

> "Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan cukup datang ke lokasi Tilik Desa dan mendaftar secara langsung. Prosesnya sederhana, hanya mengisi data diri dan menjelaskan kebutuhan layanan hukum yang diinginkan."[47]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Program Tilik Desa dirancang untuk menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum. Kemudahan prosedur tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program telah mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Mas Dona Saputra selaku Operator Desa Dukuh Dempok yang menjelaskan

[47] I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diWawancarai penulis, Jember pada tanggal, 25 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

bahwa proses pendaftaran Program Tilik Desa sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa:

> "Cara daftar Program Tilik Desa itu gampang. Warga cukup bawa KTP, kalau ada surat-surat lain seperti KK, Surat Pernyataan Beda Identitas juga boleh dibawa. Lalu datang ke balai desa sesuai jadwal. Sampai di sana ambil nomor antrean, tunggu dipanggil, kemudian menyerahkan dokumen kepada petugas dan mengisi formulir. Setelah itu warga tinggal menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Dengan adanya pendaftaran langsung di desa, kami merasa lebih mudah dan tidak bingung. Tidak perlu datang jauh-jauh ke pengadilan."[48]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari Program Tilik Desa. Pelayanan yang dilakukan langsung di desa mampu mengurangi beban masyarakat, baik dari segi biaya transportasi, waktu, maupun kemudahan memperoleh informasi mengenai prosedur hukum. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk peningkatan akses keadilan karena pelayanan dapat dijangkau oleh masyarakat secara lebih mudah.

Selain mempermudah proses administrasi, efektivitas Program Tilik Desa juga terlihat dari mekanisme pelayanan hukum yang bersifat edukatif. Petugas Pengadilan Negeri Jember tidak hanya memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga memberikan konsultasi hukum dan penjelasan mengenai hak serta kewajiban masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan hukum. Informasi hukum disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Dona Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember pada tanggal, 25 Oktober 2025

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jember, Bapak I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, yaitu:

> "Dalam Program Tilik Desa, kami berusaha menyampaikan informasi hukum dengan bahasa yang sederhana agar masyarakat desa benar-benar memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum."[49]

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat terlihat aktif mengajukan pertanyaan kepada petugas mengenai berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perkara perdata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program Tilik Desa tidak hanya memberikan pelayanan hukum, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih percaya diri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi.

Efektivitas Program Tilik Desa juga dapat dilihat dari keberhasilan penyelesaian perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Ibu Vina Liadatul Ba'diyah. Melalui Program Tilik Desa, proses permohonan dapat dilakukan mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, pengiriman berkas ke Pengadilan Negeri Jember, hingga pelaksanaan persidangan di Balai Desa Dukuh Dempok. Seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai prosedur yang berlaku, dan permohonan perubahan nama akhirnya dikabulkan oleh hakim setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administratif maupun yuridis. Keberhasilan penyelesaian perkara tersebut menunjukkan bahwa Program Tilik Desa mampu memberikan pelayanan

[49] I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, diWawancarai penulis, Jember pada tanggal, 25 Oktober 2025

hukum yang efektif tanpa mengurangi kualitas maupun kepastian hukum dalam proses persidangan.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan. Kemudahan pendaftaran, pelayanan hukum yang mudah dipahami, pelaksanaan sidang di desa, serta keberhasilan penyelesaian perkara menjadi indikator bahwa program ini telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum. Oleh karena itu, Program Tilik Desa dapat dinilai efektif sebagai upaya Pengadilan Negeri Jember dalam mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat desa serta mewujudkan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Di Desa Dukuh Dempok

Program Tilik Desa yang digagas oleh Pengadilan Negeri Jember bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat serta memberikan pelayanan hukum secara langsung dan transparan di tingkat desa. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Dukuh Dempok, Pelaksanaan di tahun pertama yaitu 2023 berjalan lancar, namun selanjutnya efektivitas pelaksanaan program ini tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya dukungan dan keterlibatan aktif dari aparat desa, terutama kepala desa dan perangkatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

keterangan atau data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul Munir selaku Kepala Desa Dukuh Dempok, diperoleh keterangan bahwa kegiatan Tilik Desa dalam dua tahun terakhir cenderung tidak membawa hasil yang jelas dan dianggap hanya sebagai kegiatan seremonial semata.

> "Wes dua tahun iki yo, tilik desa kae rasane mung ngabis-ngabiske waktu ae. Wong sing teko yo mung iku-iku tok, hasile ora ono sing jelas. Wong kades karo perangkaté yo wis ora semangat maneh."
>
> "Sudah dua tahun ini ya, program Tilik Desa itu rasanya cuma buang-buang waktu saja. Orang yang datang ya itu-itu saja, hasilnya juga tidak ada yang jelas. Kepala desa dan perangkatnya juga sudah tidak semangat lagi."[50]

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa semangat dan komitmen aparat desa terhadap pelaksanaan Program Tilik Desa mengalami penurunan yang cukup signifikan. Aparat desa merasa bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan dampak nyata terhadap kemajuan desa maupun kesejahteraan masyarakat. Hal ini menimbulkan sikap pasif dan bahkan penolakan tersirat terhadap keberlanjutan program tersebut.

Kurangnya dukungan dari perangkat desa menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek kepemimpinan dan koordinasi internal pemerintahan desa. Kepala desa yang seharusnya berperan sebagai penggerak utama justru dinilai tidak lagi menunjukkan inisiatif dan komitmen dalam mengawal pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini berimbas pada menurunnya motivasi perangkat desa lain untuk berpartisipasi secara aktif.

[50] Miftahul Munir , diwawancarai oleh penulis, Jember pada tanggal 7 Oktober 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Selain itu, kegiatan Tilik Desa yang seharusnya berfungsi sebagai wadah penyerapan aspirasi masyarakat dan evaluasi pembangunan desa, kini lebih sering dilaksanakan tanpa perencanaan matang. Tidak ada tindak lanjut yang jelas dari hasil kegiatan sebelumnya, sehingga masyarakat menilai program ini tidak lagi membawa manfaat nyata.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa dalam beberapa pelaksanaan Tilik Desa, kehadiran aparat desa sering kali bersifat formalitas semata. Partisipasi mereka hanya sebatas mendampingi kegiatan tanpa memberikan kontribusi aktif dalam diskusi maupun pengambilan keputusan. Akibatnya, kegiatan ini kehilangan substansinya sebagai sarana interaksi dan komunikasi antara pemerintah desa, lembaga peradilan, dan masyarakat.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas Program Tilik Desa sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan lokal. Ketika kepala desa dan perangkatnya tidak menunjukkan antusiasme, maka kegiatan yang seharusnya mendorong transparansi dan partisipasi publik justru berubah menjadi kegiatan administratif rutin yang tidak produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam konteks Akses Keadilan, lemahnya komitmen aparat desa ini bertentangan dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Sebuah program publik dapat berjalan efektif apabila didukung oleh aktor-aktor lokal yang memiliki semangat kolaboratif. Ketidaksiapan atau bahkan penolakan perangkat desa terhadap pelaksanaan Tilik Desa menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan program, yaitu memperkuat

hubungan antara lembaga peradilan dan masyarakat desa.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa Pelaksaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

Berdasarkan tujuan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan Program Tilik Desa dalam aspek pelaksanaan program, pendaftaran, dan mekanisme pelayanan hukum kepada masyarakat desa, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa merupakan bentuk konkret inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember dalam rangka meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa. Program ini secara nyata menjawab berbagai hambatan struktural yang selama ini dihadapi masyarakat desa dalam mengakses lembaga peradilan, seperti keterbatasan jarak tempuh ke kantor pengadilan, keterbatasan biaya, waktu, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kehadiran pengadilan secara langsung di desa menjadi strategi efektif untuk mendekatkan layanan hukum sekaligus membangun kesadaran hukum masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari segi pelaksanaan program, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan terencana. Pelaksanaan program diawali dengan koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dan pemerintah desa setempat, yang mencakup penentuan desa sasaran, penjadwalan kegiatan, serta kesiapan sarana dan

prasarana pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tilik Desa tidak bersifat insidental, melainkan dirancang secara sistematis dengan melibatkan pemerintah desa sebagai mitra strategis. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Leonardus Siringoringo dari Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah desa menjadi langkah awal untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan hukum dengan kondisi masyarakat desa. Dengan demikian, pelaksanaan Program Tilik Desa mencerminkan adanya sinergi antara lembaga peradilan dan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan yang umumnya dilakukan di balai desa atau tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Pemilihan lokasi tersebut memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta menciptakan suasana yang lebih informal dan komunikatif. Dalam praktiknya, petugas pengadilan tidak hanya memberikan pelayanan hukum, tetapi juga menjelaskan jenis layanan yang tersedia dan mendampingi masyarakat dalam memahami permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tilik Desa tidak semata-mata berorientasi pada pelayanan administratif, tetapi juga mengandung dimensi edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya, dari segi pendaftaran, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran dalam Program Tilik Desa dirancang secara sederhana dan tidak berbelit-belit. Pendaftaran dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan dengan hanya membawa identitas diri dan menjelaskan kebutuhan layanan hukum yang diinginkan. Kesederhanaan mekanisme pendaftaran ini menjadi faktor penting yang mendorong partisipasi masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pelayanan Pengadilan Negeri Jember, mekanisme tersebut sengaja dibuat sederhana untuk menghilangkan kesan birokratis yang sering melekat pada lembaga peradilan. Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan pendaftaran berkontribusi secara signifikan dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat desa yang sebelumnya merasa enggan atau takut berhadapan dengan pengadilan.

Hal tersebut juga diperkuat oleh temuan dari data dengan masyarakat desa yang menyatakan bahwa pendaftaran langsung di desa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Masyarakat tidak lagi harus datang jauh-jauh ke kantor pengadilan, sehingga hambatan jarak dan biaya dapat diminimalisir. Dengan demikian, aspek pendaftaran dalam Program Tilik Desa dapat dipahami sebagai bentuk penyederhanaan prosedur pelayanan hukum yang berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Adapun dari segi mekanisme pelayanan hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Tilik Desa menyediakan layanan berupa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, serta pelayanan administrasi perkara tertentu yang disampaikan secara langsung oleh petugas pengadilan. Pelayanan hukum dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat desa. Pendekatan ini menjadi temuan penting karena mampu mengurangi jarak psikologis antara masyarakat dan lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menegaskan bahwa penggunaan bahasa sederhana merupakan strategi agar masyarakat benar-benar memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

Mekanisme pelayanan hukum yang bersifat persuasif dan edukatif juga menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Petugas pengadilan tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman hukum secara menyeluruh. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat terlihat aktif bertanya dan berdiskusi, khususnya terkait permasalahan hukum keluarga dan perdata. Temuan ini menunjukkan bahwa Program Tilik Desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum, tetapi juga sebagai media peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Dengan demikian, mekanisme pelayanan hukum dalam Program Tilik Desa dapat dinilai efektif dalam mendukung tujuan peningkatan akses keadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat desa.

Salah satu contoh perkara yang diselesaikan di program Tilik Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan adalah perkara perubahan nama warga yang ingin mengajukan perubahan nama Ibu Vina Liadatul Ba'diyah, Dalam rangka menyesuaikan namanya yang tertera di dokumen akta dengan dokumen ijazah yang berbeda.

Ibu Vina mengajukan permohonan perubahan nama di balai desa melalui bagian pelayanan dengan melengkapi formulir dan dokumen persyaratan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, serta surat pengantar, yang kemudian diverifikasi melalui proses tilik desa dan dicatat dalam buku registrasi desa setelah dinyatakan lengkap dan benar.

Selanjutnya, dokumen tersebut dikirim melalui kantor pos setelah melalui proses legalisasi (penyegelan), dipindai menjadi dokumen digital (PDF), serta diunggah melalui sistem daring, sementara berkas fisik dikirim ke Pengadilan Negeri untuk diproses lebih lanjut hingga pihak PTSP melakukan konfirmasi dan menjadwalkan sidang dalam waktu sekitar satu minggu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada hari sidang, pemohon hadir sesuai jadwal, kemudian hakim memeriksa kelengkapan berkas serta meminta keterangan mengenai alasan perubahan nama, dan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pertimbangan dokumen dari desa, termasuk hasil tilik desa, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama tersebut.

Berdasarkan alur kasus, dapat diketahui bahwa proses persidangan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Ibu Vina telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan oleh

hakim dilakukan dengan mempertimbangkan kelengkapan berkas serta alasan yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, dokumen pendukung dari pihak desa, turut menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, permohonan perubahan nama tersebut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan, karena tidak menimbulkan konflik serta telah memenuhi persyaratan administratif dan yuridis yang ditetapkan.

2. Efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, ditemukan bahwa program ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum. Kehadiran layanan hukum secara langsung di balai desa mampu mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat, seperti jarak menuju pengadilan, biaya transportasi, serta waktu yang harus dikeluarkan untuk mengurus keperluan hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses pelayanan hukum secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran yang sederhana menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas Program Tilik Desa. Masyarakat hanya diwajibkan membawa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dokumen persyaratan yang diperlukan, kemudian melakukan pendaftaran langsung di lokasi kegiatan tanpa melalui prosedur yang rumit. Kemudahan tersebut membuat masyarakat lebih berani dan tidak merasa takut untuk mengakses pelayanan hukum. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas berlangsung secara ramah dan membantu masyarakat dalam melengkapi persyaratan administrasi apabila mengalami kesulitan.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa Program Tilik Desa tidak hanya memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Petugas Pengadilan Negeri Jember menyampaikan informasi hukum dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat desa. Kondisi ini terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat dalam berkonsultasi dan mengajukan pertanyaan mengenai berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih mengetahui hak dan kewajibannya di hadapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa efektivitas Program Tilik Desa tercermin dari keberhasilan penyelesaian perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Ibu Vina Liadatul Ba'diyah. Seluruh proses, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, pengiriman berkas, hingga pelaksanaan persidangan di Balai Desa Dukuh Dempok, dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Permohonan tersebut

akhirnya dikabulkan oleh hakim karena telah memenuhi persyaratan administratif dan yuridis. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan hukum yang diberikan melalui Program Tilik Desa tetap mampu menjamin kepastian hukum meskipun persidangan dilaksanakan di luar gedung pengadilan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Tilik Desa dalam meningkatkan akses keadilan ditunjukkan melalui kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan hukum, prosedur pendaftaran yang sederhana, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, serta keberhasilan penyelesaian perkara secara efektif di tingkat desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Program Tilik Desa telah memberikan kontribusi nyata dalam mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Di Desa Dukuh Dempok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok sudah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses keadilan masyarakat. Program ini mampu menjembatani kebutuhan masyarakat desa dalam memperoleh layanan hukum tanpa harus mendatangi kantor pengadilan yang berjarak cukup jauh. Melalui kegiatan Tilik Desa, masyarakat dapat melakukan berbagai

proses hukum seperti konsultasi hukum gratis, permohonan perbaikan data kependudukan, pendaftaran perkara perdata sederhana, hingga pelaksanaan sidang secara daring. Kehadiran program ini dinilai telah membawa perubahan dalam cara masyarakat mengakses lembaga peradilan dan memperkenalkan mereka pada sistem hukum yang lebih modern dan efisien.

Dari aspek segi pelayanan hukum, efektivitas program terlihat dari meningkatnya kemudahan dan kecepatan pelayanan. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar atau menempuh jarak jauh untuk mengurus persoalan hukum yang bersifat administratif. Dalam setiap kegiatan Tilik Desa, petugas dari Pengadilan Negeri Jember hadir langsung untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada warga, sehingga proses hukum menjadi lebih mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa program Tilik Desa telah berhasil mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari sisi aspek sosial, program ini juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Melalui interaksi langsung dengan aparat pengadilan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum dan pentingnya legalitas dokumen. Program ini juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit

dijangkau. Dengan adanya kegiatan Tilik Desa, pengadilan tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang menakutkan, melainkan sebagai mitra masyarakat dalam penyelesaian persoalan hukum.

Kendalanya yaitu efektivitas program ini belum dapat dikatakan maksimal karena beberapa kendala yang masih ditemukan di lapangan. Faktor teknis seperti keterbatasan jaringan internet dan fasilitas digital membuat pelaksanaan E-Court belum dapat dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat. Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi secara rutin dari pihak desa dan pengadilan menyebabkan keberlanjutan program tidak selalu konsisten. Di beberapa kesempatan, kegiatan Tilik Desa hanya dilaksanakan ketika ada jadwal tertentu dari pengadilan, tanpa ada tindak lanjut yang berkesinambungan setelah kegiatan berakhir.

Kendala berikutnya bahwa rendahnya dukungan perangkat desa terhadap Program Tilik Desa di Dukuh Dempok menyebabkan penurunan efektivitas program secara keseluruhan. Program yang seharusnya menjadi sarana inovatif untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat justru terhambat karena faktor internal pemerintahan desa yang tidak solid.

Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Tilik Desa di Desa Dukuh Dempok tergolong cukup efektif. Program ini telah memberikan kemudahan nyata dalam pelayanan hukum, mengurangi hambatan geografis dan biaya, serta meningkatkan interaksi masyarakat dengan lembaga peradilan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan peningkatan koordinasi antar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lembaga, penguatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan hukum dan teknologi, serta perluasan sosialisasi agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dan mandiri dalam mengakses sistem hukum digital yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Jember.

Oleh karena itu, berdasarkan teori efektivitas menurut Gibson, "Bahwa Efektivitas adalah pencampaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan", Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efektivitas Program Tilik Desa di masa mendatang memerlukan langkah-langkah strategis seperti:

1. Penguatan komitmen kepala desa dan perangkatnya melalui pelatihan dan koordinasi rutin bersama pihak Pengadilan Negeri Jember.
2. Pemberian pemahaman mendalam tentang tujuan dan manfaat program, agar aparat desa tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga agen perubahan dalam pelayanan publik desa.
3. Evaluasi kinerja aparat desa secara periodik, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan aktif dalam setiap program kemasyarakatan.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan aparat desa dapat kembali berperan aktif dalam mendukung Program Tilik Desa sehingga tujuan utamanya mewujudkan pelayanan hukum yang dekat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cepat, dan transparan bagi masyarakat dapat tercapai dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan telah dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari koordinasi antara Pengadilan Negeri Jember dengan pemerintah desa, penentuan jadwal dan lokasi kegiatan, pelaksanaan pendaftaran, hingga mekanisme pelayanan hukum dan persidangan di desa. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan hukum tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Mekanisme pendaftaran yang sederhana, pelayanan hukum yang menggunakan bahasa mudah dipahami, serta adanya konsultasi hukum dan sidang di desa menunjukkan bahwa Program Tilik Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Keberhasilan penyelesaian perkara permohonan perubahan nama melalui Program Tilik Desa membuktikan bahwa pelayanan hukum di desa tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur, memenuhi persyaratan administratif dan yuridis, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
2. Efektivitas Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan tergolong cukup efektif. Program ini mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengurangi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan, baik dari segi jarak, biaya, maupun waktu. Kemudahan mekanisme pendaftaran, pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan mudah dipahami, serta meningkatnya pemahaman hukum masyarakat menjadi indikator bahwa Program Tilik Desa telah memperluas akses keadilan. Selain memberikan pelayanan administrasi perkara, program ini juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui konsultasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung oleh petugas Pengadilan Negeri Jember. Dengan demikian, Program Tilik Desa telah memberikan kontribusi nyata dalam mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat desa.

3. Faktor penghambat dan pendukung program tilik desa menunjukkan bahwa Program Tilik Desa di Desa Dukuh Dempok belum berjalan secara optimal. Meskipun secara teknis pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, efektivitas program masih terkendala oleh rendahnya dukungan dan keterlibatan aktif aparat desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa. Kurangnya komitmen kepemimpinan desa, minimnya perencanaan yang berkelanjutan, serta tidak adanya tindak lanjut yang jelas dari hasil kegiatan sebelumnya menyebabkan Program Tilik Desa cenderung dipersepsikan sebagai kegiatan seremonial semata oleh masyarakat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dan melemahnya fungsi Program Tilik Desa sebagai sarana peningkatan akses keadilan dan kesadaran hukum masyarakat desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Program Tilik Desa tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis dan komitmen lembaga peradilan, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan kepemimpinan lokal dan partisipasi aktif aparat desa. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara Pengadilan Negeri Jember dan pemerintah desa, tujuan Program Tilik Desa sebagai upaya mendekatkan pelayanan hukum dan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat desa sulit untuk tercapai secara optimal.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri Jember, disarankan agar Program Tilik Desa terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya, khususnya dalam aspek keberlanjutan program. Pengadilan Negeri Jember perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program Tilik Desa di setiap desa sasaran, terutama terkait dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa sejak tahap perencanaan hingga tindak lanjut kegiatan, agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak bersifat seremonial semata.
2. Kepada pemerintah desa, khususnya Kepala Desa dan perangkat Desa Dukuh Dempok, disarankan agar meningkatkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Tilik Desa. Pemerintah desa perlu berperan sebagai penggerak utama dalam menyukseskan program dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, memfasilitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebutuhan teknis kegiatan, serta menindaklanjuti hasil kegiatan Tilik Desa dalam bentuk program atau kebijakan desa. Kepemimpinan desa yang aktif dan partisipatif sangat diperlukan agar Program Tilik Desa dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Fuadah, Tsamrotul Aah. *Peradilan Agama di Indonesi*. Cet. I Bandung: PT. Liventurindo, 2021.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.

M.M., Alfansyur, dan Andarusni. *Seni Mengelola Data : Penerapan Trriangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Nasional*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2020.

Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono dalam Laila M. Rasyid, dkk. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Rahardjo, M. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Syahrum, Muhammad. "*Pengantar Metodelogi Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*." Riau : DOTPLUS Publisher, 2022.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Kaya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember 2021*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: Pusaka Setia, 2016.

BUKU TERJEMAHAN

Invancevich, Gibson JL JM, JH Donnelly. *Organisasi. terjemahan Agus Dharma*. Jakarta: Erlangga, 2001.

JURNAL

Aidi, Zil. "Implementasi E-coutd Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum", *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Vol. 49 No. 1 (2020). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991

Suryono, Ahmad. Kukuh Pribadi, Ery Alidafi Mukhtar, "Pendampingan Program Tilik Desa (Persidangan Online Di Desa) Untuk Perangkat Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember*"*, *Jurnal of Pengabdian Masyarakat Ipteks* Vol. 9 No.1 (2023). https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/652/161

Siregar, Nur Fitriyani. "*Efektivitas Hukum*," Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan, Vol. 18 No. 1, (2018). https://ejournal.iaipadanglawas.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23

SKRIPSI

Khoirunisa, Salsabila Difa. "Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Romadhon, Lovea. "*Prinsip Good Governance Dalam Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Untuk Memudahkan Masyarakat Desa Mendapatkan Layanan Hukum Sistem ECourt Di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe.*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Suprayogi, Edina Nanda. "Analisa Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Persidangan Elektronik (studi kasus Persidangan Permohonan Perbaikan Nama Pada Akta Kelahiran Dalam Program TILIK DESA)". Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

WEBSITE

Admin Hallo Jember, "Gedung Jember Nusantara, Dulu itu kantor Pengadilan Lho ".https://halojember.jawapos.com/plesir/2213701076/gedung-jember-nusantara-dulu-itu-kantorpengadilanplho di akses pada tanggal 01 November 2025.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ppid-desa.jemberkab.go.id/storage/dokumen-desa/1698898887-5-dukuhdempok di akses pada tanggal 4 November 2025.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ppiddesa.jemberkab.go.id/desa/dukuhdempok&ved=2ahUKEwi37J_UhNeQAxUud2wGHeEiMOYQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw2aT2jF6RHDLe7c7J2wehZe. Di akses pada tanggal 4 November 2025

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPDP), Desa Dukuh Dempok Tahun 2022.

Pengadilan Negeri Jember Kelas l A, "*Profil pengadilan, Sejarah Pengadilan*" di Akses 26 April 2025 www.pn-jember.go.id

Profil Desa, Desa Dukuh Dempok tahun 2025.

Rusdiana, "*Studi Kasus: Presefektif John W. Creswell"*, UNCATEGORIZED, July 12, 2020. https://a.rusdiana.id/2020/07/12/studi-kasus-presfetif-john-w-creswell/

Tim Penulis, "*Indeks Akses Terhadap keadilan di indonesia tahun 2021*." Jakarta. https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2023/09/Indeks-Akses-Terhadap-Keadilan-di-Indonesia-Tahun-2021.pdf di akses pada tanggal 01 maret 2025.

WAWANCARA

Ba’diyah, Arivina, Liadatul, diwawancarai oleh penulis

Munir, Miftahul, di Wawancarai oleh penulis

Saputra, Dona, diwawancarai oleh penulis

Siringoringo, Leonardus, diwawancarai oleh penulis

Wiradhika, Taruna, Ngurah ,I Gusti, diwawancarai oleh penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Alfan Nur Mashuri
NIM	: 214102030024
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak dapat penjiplakan karya penelitian atau karya Ilmiah yang pemah dilakukan atau pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk dipreses sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Alfan Nur Mashuri

NIM 214102030024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B- 2411 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 6 / 2025 04 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Staff Pengadilan Negeri Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Alfan Nur Mashuri
NIM	: 214102030024
Semester	: VIII (delapan)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DESA (STUDI DI KECAMATAN WULUHAN)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS 1A
Jl. Kalimantan No. 3 – Kotak Pos 103 – Kode Pos 68121 ☎ (0331) 335845
(0331) 337471 📠 (0331) 335845, Jember

Jember, 19 September 2025

Nomor : W20.6/PAN.PN.W14-U3/HK.2.4/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Lapangan.

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
Universitas K.H. Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli – Jember
Di –
JEMBER

Membaca surat saudara Nomor. B-2408/Un.22/D.2/KM.00.10.C/6/2025, tertanggal 04 Juni 2025, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A dapat menerima **Alfan Nur Mashuri,** Mahasiswa yang hendak melaksanakan Penelitian Lapangan (sebagaimana Judul Skripsi) yang diajukan.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Mahasiswa yang bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A pada jam kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. Ketua Pengadilan Negeri Jember
Panitera,

Astawi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
KEPALA DESA DUKUHDEMPOK
Alamat : Jl. Pahlawan No. 75 Telp. (0336) 623040 Wuluhan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/43/35.09.11.2004/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL MUNIR, SH
Jabatan : Kepala Desa Dukuhdempok

Dengan ini menerangkan bahwa,:

Nama : ALFAN NUR MASHURI
NIM : 214102030024
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Dukuhdemok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mulai tanggal 30 September s/d 06 November 2025 yang berjudul " **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MAYARAKAT DESA DUKUHDEMPOK** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dukuhdempok, 06 November 2025
Kepala Desa,

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA DUKUHDEMPOK
KECAMATAN WULUHAN

MIFTAHUL MUNIR, SH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAAN PENELITIAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TILIK DESA PENGADILAN NEGERI JEMBER DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN MASYARAKAT DESA DUKUH DEMPOK

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1	Penyerahan Surat	K. Wahyuningsih	
2	Wawancara	Leonardus Siringoringo, SH	
3	Wawancara	I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H	
4	Wawancara	MIFTAHUL MUNIR SH.	
5	Wawancara	M. DONA PUTRA SIP	
6	Wawancara	Arlinna Liadatul Badiyah	
7	Wawancara		
8	Pengambilan Data	DWI HANDOKO	

Jember, 20 Oktober 2025
An. Ketua Pengadilan Negeri Jember
Panitera

Astawi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Efektivitas Pelaksanaan Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Masyarakat Desa Dukuh Dempok

B. Pedoman Interview

1. Koordinator Program Tilik Desa Pengadilan Negeri Jember
 a. Bagaimana pelaksanaan Program Tilik Desa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember?
 b. Apa tujuan utama Program Tilik Desa?
2. Hakim Pengadilan Negeri Jember
 a. Bagaimana mekanisme pelayanan hukum dalam Program Tilik Desa?
 b. Apa manfaat Program Tilik Desa bagi masyarakat?
3. Perangkat/Operator Desa Dukuh Dempok
 a. Bagaimana proses pendaftaran masyarakat dalam Program Tilik Desa?
 b. Bagaimana respons masyarakat terhadap Program Tilik Desa?
4. Kepala Desa Dukuh Dempok
 a. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap Program Tilik Desa?

5. Pengguna Layanan Program Tilik Desa
 a. Bagaimana pengalaman Anda menggunakan layanan Program Tilik Desa?
 b. Apa manfaat yang Anda rasakan setelah menggunakan Program Tilik Desa?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



WAWANCARA DENGAN BAPAK NGURAH SELAKU HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER



WAWANCARA DENGAN BAPAK MIFTAHUL MUNIR SELAKU KEPALA DESA



WAWANCARA DENGAN MAS LEONARDUS SELAKU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI JEMBER



WAWANCARA DENGAN MAS DONA SAPUTRA SELAKU PERANGKAT DESA



WAWANCARA DENGAN IBU VINA LIAADATUL SELAKU WARGA DESA DUKUH DEMPOK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama	: Alfan Nur Mashuri
NIM	: 214102030024
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 21 September 2001
Alamat	: Dusun dukuh, RT 002/ RW 022 Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan Kab. Jember, Jawa Timur
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Tata Negara
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Email/No. HP	: yhawowokw@gmail.com 085834354389
Riwayat Pendidikan	: TK MUSLIMAT NU 43
	SD NU 03 NURUL HUDA
	PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B
	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI BALUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R